



UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Jl. Prapanca No.55 61323 321057

<https://puskesmasmentikan.mojokertokota.go.id/>

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Pelayanan Laboratorium

No. SK : 188.4/SK/032/417.502.8/VI/2021

Persyaratan

1. Surat permintaan pemeriksaan laboratorium

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang di unit laboratorium
2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium yang sudah ada validasi dari petugas perujuk
3. Pasien dipanggil sesuai nomor urut
4. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register
5. Pasien melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel
6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan
7. Proses pemeriksaan laboratorium
8. Penyerahan hasil kepada pasien kecuali nilai kritis dan cito

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tergantung jenis pemeriksaan yang diminta

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hematologi, Kimiaklinik, Urinalisis, Imunologi-Serologi, Preparat Mikrobiologi, Faeses

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS MENTIKAN

Jl. Prapanca No.55 61323 321057

<https://puskesmasmentikan.mojokertokota.go.id/>

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS MENTIKAN

1. SMS/ whatsapp Kepala UPT Puskesmas Mentikan: 081335230455
1. Email puskesmasmentikan55@gmail.com
1. Facebook :Puskesmas Mentikan
1. Instagram : @puskesmasmentikan
1. Telepon : (0321) 321057
1. Melalui petugas puskesmas
1. Form kuisisioner kegiatan UKM
1. Form kuisisioner kepuasan pelanggan
1. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Puskesmas Mentikan

Kotak Saran